



GUBERNUR SULAWESI BARAT

Yth. 1. Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Masing-masing
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI
BARAT NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

1. Latar Belakang

Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*, sebagai upaya pencegahan *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Barat disampaikan bahwa *COVID-19* masih pada tahap yang membahayakan bagi masyarakat termasuk masyarakat Sulawesi Barat.

Oleh karena itu, dalam rangka mencegah penyebaran *COVID-19* semakin meluas dan jalannya pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu memperpanjang pelaksanaan sistem kerja Aparatur Sipil Negara dan mengatur pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah serta pelaksanaan tugas kedinasan setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sulawesi Barat, melalui Surat Edaran.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam memperpanjang pelaksanaan sistem kerja Aparatur Sipil Negara dan mengatur pelaksanaan jam kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sulawesi Barat serta mengatur pelaksanaan tugas kedinasan setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi *Covid-19* di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan jalannya pemerintahan termasuk tugas kedinasan selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dalam penanganan *Covid-19* di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di wilayah endemis dan sporadis.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Gubernur ini meliputi perpanjangan sistem kerja Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan tugas kedinasan selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dalam upaya pencegahan *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Barat.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jam Kerja, Upacara, Apel dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 34);
- b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/tempat tinggal (*work from home*) Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan *COVID-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik

Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2693/SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Provinsi Sulawesi Barat;
- h. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat;
- i. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 5 April 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat;
- j. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Barat.

5. Isi Edaran

Bahwa untuk pelaksanaan sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka pencegahan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat, dihimbau kepada Saudara untuk melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Para Bupati untuk mengatur perpanjangan pelaksanaan sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan COVID-19 di masing-masing Lingkungan Pemerintah Kabupaten, sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- b. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan agar semua PNS/Non PNS tetap bekerja di rumah (*work from home*) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, sampai tanggal 29 Mei 2020 tanpa dikenakan pengurangan kinerja dan penilaian disiplin kerja;
- c. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan agar pelaksanaan tugas kedinasan, baik yang dilaksanakan di Kantor maupun yang dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dilakukan penyesuaian kerja kembali berdasarkan Peraturan

Gubernur Sulawesi Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jam Kerja, Upacara, Apel dan Olahraga;


- d. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan agar semua PNS/Non PNS tidak melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk di sekitar wilayah Kota Mamuju sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. Para Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan dan memberikan surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan cara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas serta kriteria pengecualian dan persyaratan pengecualian berdasarkan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*; dan
- f. Hal-hal sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 29 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Barat dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 5 April 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak diubah melalui Surat Edaran ini, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai ditetapkan kebijakan baru.

2. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Mei 2020

GUBERNUR SULAWESI BARAT,



H. M. ALI BAAL MASDAR